



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA STABAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togar Lubis,SH,MH, dan Kawan, yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor 180/PAN.PA.W2-A16/HK2.6/1/2025 tanggal 22 Januari 2025, disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Perdamaian, 18 Juli 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan narik becak, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2007, bertepatan dengan 23 Jumadil Awal 1428 H, pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Penggugat, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. xxx/07/VI/2007, tertanggal 11 Juni 2007;
2. Bahwa ketika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, status Tergugat adalah Jejaka dan Penggugat adalah Perawan, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan XII Sempurna, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 2 (duau) orang anak yang sampai saat ini dalam asuhan Tergugat, masing-masing bernama :
  - a. **XXX**, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Pebruari 2008 di Perdamaian, pada saat ini pelajar Sekolah Menengah Atas;
  - b. **XXX**, perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 07 Juni 2014, pada saat ini pelajar Sekolah Dasar;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2014, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan pemicunya adalah masalah keuangan (ekonomi);
6. Bahwa untuk membantu ekonomi keluarga, Penggugat bekerja di pabrik dan hal ini juga yang menyebabkan Tergugat tanpa bukti selalu menuduh

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berselingkuh dan Tergugat juga sering berlaku kasar dan hal yang demikian terus menerus terjadi terhadap Penggugat;

7. Bahwa akibat pertengkaran yang menerus, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun 10 (sepuluh) hari kemudian Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan mohon agar penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan saat itu orang tua Penggugat menasehati Tergugat dan saat itu Tergugat minta maaf dan melihat itu Penggugat luluh dan ikut kembali ke rumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa sejak tahun 2021, Tergugat tidak lagi bekerja dan sejak itu Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat beserta kedua anak penggugat dan Tergugat dan akhirnya 1 (satu) tahun kemudian tepatnya pada bulan Juli tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk menghindari emosi Tergugat yang begitu tinggi akhirnya Penggugat membawa kedua anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat dan beberapa hari kemudian Tergugat datang menjemput anak penggugat dan tergugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah serta kebutuhan lainnya kepada Penggugat;

9. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga hak dan kewajiban baik Penggugat sebagai Istri maupun Tergugat sebagai Suami tidak lagi terlaksana sebagai mestinya kehidupan pasangan suami istri;

10. Bahwa sejak akhir tahun 2022 tersebut sampai saat ini, Penggugat tinggal bersama Kakak Kandung Penggugat bernama SUKMAWATI sebagaimana alamat Penggugat diatas, dan sejak bulan Juli 2022 lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami istri;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak mungkin untuk dibina dalam membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

**12.** Bahwa disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah sejak bulan Juli 2022, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

**13.** Bahwa Penggugat mohon kiranya ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

**14.** Bahwa untuk untuk menjaga tumbuh kembang anak, mohon kiranya Majelis hakim yang Mulia menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) melalui Penggugat setiap bulan minimal sejumlah **Rp. 1.000,000,00** (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditetapkan;

**15.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini dikabulkan;

**16.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat **XXX** terhadap **Penggugat XXX**;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - a. **XXX**, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Pebruari 2008 di Perdamaian, pada saat ini pelajar Sekolah Menengah Atas;
  - b. **XXX**, perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 07 Juni 2014, pada saat ini pelajar Sekolah Dasar; **berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) melalui Penggugat setiap bulan minimal sejumlah **Rp. 1.000,000,00** (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditetapkan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya hadir menghadap persidangan sedangkan Tergugat hadir secara in person menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Penggugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Penggugat *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah memahami penjelasan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Resky Yudarty Solia, S.H., CPM sebagai mediator;

Bahwa, mediator menyatakan dalam laporannya tanggal 03 Februari 2025 proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Ketua Majelis berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, dan ternyata upaya damai tersebut berhasil;

Bahwa, selanjutnya pada sidang tanggal 10 Februari 2025 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb., tanggal 10 Januari 2025;

Bahwa, semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya hadir menghadap persidangan sedangkan Tergugat hadir secara in person menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Penggugat yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada para pihak berperkara, setelah memahami penjelasan tersebut, para pihak menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Resky Yudarty Solia,S.H.,CPM sebagai mediator dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediator yang bernama Resky Yudarty Solia,S.H.,CPM telah menyampaikan laporan hasil mediasi tanggal 03 Februari 2025 yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Ketua Majelis berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, dan ternyata upaya damai tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 10 Februari 2025 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut gugatannya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb., tanggal 10 Januari 2025;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb., tanggal 10 Januari 2025 yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang secara langsung, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara Penggugat dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb., tanggal 10 Januari 2025, dicabut karena telah berdamai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 ( seratus lima puluh sembilan ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. T.Syarwan sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H dan M. Rizfan Wahyudi,

*Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. T.Syarwan**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H**

**M. Rizfan Wahyudi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Zuairiah, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)